



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

**DAPAT SEGERA DITERBITKAN**

## **SIARAN PERS**

### **MK Akan Dengarkan Keterangan Saksi Pemohon Dalam Uji Materi UU BUMN**

**Jakarta, 22 April 2021** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang dengan agenda Mendengarkan Keterangan Saksi Pemohon pada Pengujian Materiil Kata “Persero” dalam Pasal 77 huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU 19/2003) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), pada Kamis (22/4) pukul 11.00 WIB. Perkara yang teregistrasi dengan Nomor 61/PUU-XVIII/2020 ini diajukan oleh Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB), yang diwakili oleh Arie Gumilar selaku Presiden dan Dicky Firmansyah selaku Sekjen.

Pada sidang terdahulu yang digelar Senin (24/11/20) lalu, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Juajir Sumardi selaku Ahli dihadirkan Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB/Pemohon). Dalam keterangannya Pembentukan subholding menjadi ancaman terhadap kelangsungan bisnis dan eksistensi PT Pertamina (Persero) sebagai BUMN. Karena subholding yang dibentuk merupakan wujud dari praktik unbundling terhadap BUMN. Padahal secara konstitusional, BUMN diamanahkan untuk dapat menjalankan fungsi entrepreneur negara dan bertanggung jawab untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyat.

Lebih jelas Juajir menerangkan, untuk menjaga agar tidak terjadi praktik unbundling terhadap PT Pertamina, maka larangan privatisasi yang terdapat dalam pengaturan Pasal 77 huruf c dan huruf d UU BUMN harus dimaknai ‘termasuk keseluruhan perusahaan turunannya, yakni BUMN (Persero) beserta subholding dan anak perusahaan’. Apabila norma tersebut tidak dimaknai sebagai keseluruhan entitas dari perusahaan Persero beserta perusahaan turunannya, maka hal tersebut dapat kemudian membuka peluang terjadinya praktik unbundling perusahaan perseroan yang diatur di dalamnya. “Sehingga hal ini tidak sejalan dengan amanah yang terkandung dalam Pasal 33 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945,” sebut Juajir dalam sidang yang digelar secara virtual tersebut.

Pada sidang selanjutnya yang digelar senin (14/12/20) lalu, pengamat energi Kurtubi dihadirkan oleh Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) selaku Pemohon. Kurtubi mengungkapkan Acuan pengelolaan minyak dan gas (migas) di Indonesia adalah Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945. Artinya, cadangan migas harus dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat, termasuk sektor migas dari hulu sampai hilir. Apabila pengelolaan migas terintegrasi secara vertikal, baik berstatus *holding* dan *subholding* selama pengelolaannya untuk memberikan kemakmuran yang maksimal bagi negara, hal tersebut tidak menjadi masalah.

Lebih jauh, Kurtubi mengatakan bahan bakar minyak (BBM) adalah hilir dari migas yang merupakan cabang produksi penting yang ditur negara agar dapat tercapai amanat konstitusi untuk kemakmuran rakyat terhadap SDA yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Jadi, sambung Kurtubi, ini bentuk monopoli alamiah yang dibuat efisien karena kebutuhan yang dipenuhi adalah seluruh rakyat Indonesia, jumlah atau volumenya besar, skalanya nasional dari hulu ke hilir sehingga berbeda dengan produk bumi lainnya seperti air.

Kurtubi berpandangan bahwa Pasal 33 Ayat (2) dan Ayat (3) UUD 1945 dapat bermakna pengelolaan migas harus terintegrasi di bawah satu perusahaan nasional untuk memperkecil biaya produksi dari hulu ke hilir. Apabila ada satu pengelola dari berbagai wilayah sumber migas, namun pengelolaannya dilakukan oleh

perusahaan hulu dan hilir yang berbeda-beda, maka harus ada transaksi untuk melakukan pengelolaan antarsegmen dalam perjalanan pengelolaan tersebut hingga sampai pada masyarakat.

Sebelumnya, Pemohon beranggapan PT Pertamina (Persero) merupakan perusahaan persero yang berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina Nomor 27 tanggal 19 Desember 2016 memiliki kegiatan usaha di bidang penyelenggara usaha energi sehingga termasuk perusahaan persero yang dilarang untuk diprivatisasi berdasarkan ketentuan Pasal 77 huruf c dan huruf d UU BUMN. Bisnis PT Pertamina (Persero) terintegrasi dari hulu ke hilir yaitu mulai proses hulu, pengolahan/kilang/refinery, pemasaran/trading dan distribusi/transportasi/perkapalan. Pemohon menilai Pemerintah dalam rangka strategi menguatkan daya saing, peningkatan nilai, perluasan jaringan usaha dan kemandirian pengelolaan BUMN seharusnya dapat membentuk perusahaan induk BUMN/Perusahaan Grup/Holding Company. Salah satu tindakan nyata adalah membentuk dan menetapkan Subholding dan Anak Perusahaan PT Pertamina (Persero) sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Direksi Pertamina (Persero) Nomor Kpts-18/C00000.2020-SO tentang Struktur Organisasi Dasar PT. Pertamina (Persero). (LTS/Sri Pujiyanti/LA)

#### **Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130, laman: [www.mkri.id](http://www.mkri.id)